

## ABSTRAK

Pada saat ini di seluruh negara sedang mengalami kondisi era digitalisasi yang penggunaannya teknologi digital luas hampir dalam semua aspek kehidupan manusia, Begitu juga dengan Mahkamah Agung, yang berusaha menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman digitalisasi yang ada, sebagaimana arahan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengeluarkan surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Adapun rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri) dan Apa saja hambatan-hambatan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri) dan untuk mengetahui saja hambatan-hambatan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode penelitian empiris yang dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pendekatan kasus. Adapun Hasil penelitian menunjukkan Implementasi surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (studi di pengadilan negeri kediri) ditinjau dari segi teori efektivitas hukum sudah berjalan namun masih belum optimal karena ada beberapa hal yang mengalami hambatan dalam penerapannya. Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam implementasi surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat (studi di pengadilan negeri kediri) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu utamanya faktor masyarakat dan faktor budaya yang mana dari faktor masyarakat yang masih minim dalam pemanfaatan teknologi dan juga budaya malu untuk datang ke persidangan dan Secara garis besar beberapa tawaran solusi dari sudut pandang efektivitas hukum terhadap kendala/hambatan yang terjadi dapat diminimalisir yaitu dengan pemanfaatan teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas antara pihak pengadilan dan pihak berperkara.

**Kata kunci :** Surat Edaran, Mahkamah Agung.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN .....	
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	<b>i</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>ii</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>iii</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	<b>iv</b>
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	<b>v</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>vi</b>
ABSTRAK.....	<b>viii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	13
1.6.3 Jenis dan Sumber Data.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.6.5 Teknik Pengolahan Data .....	16
1.6.6 Teknik Analisa Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Umum mengenai Implementasi Hukum .....	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Pengertian Hukum Acara Perdata .....	21
2.2.1 Sumber Hukum Acara Perdata .....	23

2.3 Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung.....	24
2.4 Tinjauan Umum tentang Pengertian Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata .....	25
2.4.1 Dasar Hukum dari Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata .....	26
2.5 Tinjauan Umum tentang Surat Tercatat .....	27
2.6 Tinjauan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat .....	29
2.7 Tinjauan Umum Tentang Persidangan.....	31
2.7.1 Sistem Informasi Pengadilan .....	32
2.7.2 Administrasi Perkara Secara Elektronik .....	33
2.7.3 E-Litigasi ( <i>E-Court</i> ) .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Sejarah Singkat dan Profile Pengadilan Negeri Kediri.....	37
3.1.1 Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri) .....	43
3.1.2 Hambatan-Hambatan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi di Pengadilan Negeri Kediri).....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>623</b>